



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 332.1/ 151 /POL.PP&PK-PS/VII/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENCEGAHAN KEBAKARAN TAHUN 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, maka perlu dibentuk Panitia pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pemadam Kebakaran
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN :**

**KESATU**

: Membentuk panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan menyediakan segala perlengkapan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang akan diadakan di 5 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :
  - a. Kecamatan Koto XI Tarusan
  - b. Kecamatan Batang Kapas
  - c. Kecamatan Lengayang
  - d. Kecamatan BAB Tapan
  - e. Kecamatan Lunang
2. Menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Tahun 2019 di Lima Kecamatan tersebut pada Point satu tersebut.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Tahun 2019, Rekening Nomor : 1.01.1.01.05.01.05.26

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 02 Juli 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**DAILIPAL, S.Sos, M. Si**  
Pembina Utama Muda / IV. c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 332.1/ / POL.PP&PK-PS/VII/2019**  
**TANGGAL : 02 Juli 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN TAHUN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab	-
2.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	-
3.	Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	-
4.	Kasi Operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	-
5.	Kasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	-
6.	Satgas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	-
7.	Sekretariat	Anggota	-
8.	Pembawa Acara / MC	Anggota	-
9.	Pembaca Ayat Suci Al-quran	Anggota	-
10.	Pemimpin Lagu	Anggota	-
11.	Pembaca Doa	Anggota	-

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DAILIPAL, S.Sos, M. Si**  
Pembina Utama Muda / IV. c  
NIP. 19680805 199009 1 001